

Peran Koperasi terhadap UMKM selama Pandemi Covid-19: Analisis Hukum Ekonomi Islam

Nurfitri Rahmadani Saputri

Universitas Al Asyariah Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia

Rahmah Muin

Universitas Al Asyariah Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia

Abdul Malik

Universitas Al Asyariah Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia

Received: 19 July 2022

Revised: 11 August 2022

Accepted: 15 August 2022

Abstrak

Pandemi COVID-19 membawa dampak pada penurunan omset bisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koperasi simpan pinjam dalam mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada masa pandemi COVID-19 dan mengkaji perannya dalam hukum ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Studi kasus penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat cabang Pekkabata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata cukup berperan dalam mendorong usaha mikro, kecil dan menengah. Hal itu dibuktikan dengan penyaluran dana pinjaman dari pihak koperasi kepada anggota khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan dana untuk modal usaha. Pihak koperasi juga memberikan keringanan kepada anggota dalam mengembalikan pinjaman dengan hanya membayar setengah dari total pinjaman yang harus dibayar khususnya kepada anggota yang terdampak pandemi COVID-19. Anggota yang melakukan pinjaman merasa terbantu dengan kebijakan koperasi tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap peran koperasi dalam menyalurkan dana melalui produk pinjaman dilihat dari segi rukun *qardh* sudah sesuai karena adanya pihak yang berakad (anggota dan pengurus koperasi) di mana adanya objek berupa uang pinjaman dan adanya *ijab qabul (sighat)*. Namun syarat pinjaman pada koperasi simpan pinjam tidak sesuai dengan syarat akad *qardh* yang menerapkan sistem bunga atau tambahan pada pengembalian (*riba*) maka dalam hal ini tidak sah dalam syarat akad *qardh*.

Kata kunci: Pembiayaan, UMKM, Hukum Ekonomi Islam, Pandemi COVID-19

Abstract

The COVID-19 pandemic has had an impact on reducing business turnover. The purpose of this study is to determine the role of savings and loan cooperatives in encouraging micro, small and medium enterprises (MSMEs) during the COVID-19 pandemic and examine their role in economic law Islam. This type of research uses qualitative. A research case study was conducted at the Saving and Loan Cooperative of Pekkabata. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. The results showed that the Pekkabata branch of the Savings and Loans Cooperative is quite instrumental in encouraging micro, small and medium enterprises. This is evidenced by the distribution of loan funds from the cooperative to members, especially MSME actors who need additional funds for business capital. The cooperative also provides dispensation to members in returning loans by only paying half of the total loans that must be paid, especially to members affected by the COVID-19 pandemic. Members who make loans find it helpful to the cooperative's policy. The perspective of Islamic law on the role of cooperatives in distributing funds through loan products seen in terms of the *qardh* pillar is appropriate because of the presence of parties (members and administrators of cooperatives) which the existence of objects in the form of borrowed money and the existence of *ijab qabul (sighat)*. However, in the terms of the loan is not in accordance with the terms of the *qardh* contract applying an interest system or an addition to the return (*riba*) then in this case it is invalid in the terms of the *qardh* contract.

Keywords: Finance, MSMEs, Islamic Economic Law, COVID-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dari anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota koperasi. Tujuan pendirian koperasi adalah untuk tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan berasas kekeluargaan (Julian, 2018)

Seperti yang telah kita ketahui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah adalah salah satu sarana dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Namun, usaha mikro kecil dan menengah seringkali mengalami berbagai masalah yang menghambat perkembangannya salah satunya adalah permasalahan pada modal usaha, ditambah lagi dengan adanya pandemi *COVID-19* seperti saat ini.

Masuknya *COVID-19* di Indonesia terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan semakin meningkat. *COVID-19* merupakan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan dan penularannya sangat cepat. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*Pneumonia*) bahkan jika tidak ditangani dengan tepat dapat mengakibatkan kematian. Sebagai upaya untuk mengurangi angka penyebaran *COVID-19*, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menghimbau agar masyarakat tetap berada di rumah dan mengurangi aktivitas diluar rumah (Pane, 2022)

Pandemi *COVID-19* memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, tidak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan, politik, dan pendidikan melainkan juga sektor bisnis (Abbas et al., 2020; Frihatni et al., 2022). Terutama pada usaha mikro kecil dan menengah. Dampak yang paling dirasakan oleh pelaku usaha yaitu omset penjualan menurun yang mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengelola modal, dan mendistribusikan barang dagangannya karena adanya pembatasan ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas di luar rumah.

Dengan adanya koperasi sebagai suatu wadah ekonomi dan sosial khususnya koperasi simpan pinjam diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan UMKM dengan memberikan pinjaman dana kepada pelaku usaha sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat. Koperasi simpan pinjam dalam melakukan perannya harus memperhatikan prinsip-prinsip atau aturan islam agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Peranan koperasi selama ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Penekanan prinsip tolong-menolong dan kerjasama yang diusung koperasi sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Namun, pada zaman sekarang ini banyak koperasi yang melakukan pinjaman tapi tidak sesuai dengan aturan hukum Islam karena masih terdapat unsur riba didalam pengembaliannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koperasi simpan pinjam dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan mengkaji hukumnya dalam perspektif Islam. Signifikansi penelitian ini adalah peningkatan pinjaman yang diberikan oleh koperasi terhadap pelaku usaha selama pandemi sehingga peran koperasi dikaji dan ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi kepada masyarakat mengenai peran koperasi selama pandemi yang dikaitkan dengan perspektif hukum Islam

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Dan disebut

penelitian kualitatif, karena sumber data utama penelitian ini adalah berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Sujarweni, 2017).

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Koperasi Berkat Cabang Polewali Mandar tepatnya di jalan Mr. Muh.Yamin, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yang di sajikan sebagai sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara dan pengumpulan data berupa bentuk dokumen yang dianggap perlu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data melalui 3 (tiga) cara yaitu metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengujian keabsahan data metode yang dipakai untuk menguji keaslian data untuk penelitian ini ialah triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Koperasi Simpan Pinjam Berkat Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19

Koperasi simpan pinjam Berkat merupakan cabang dari koperasi Berkat yang ada di Bulukumba. Jumlah karyawan dikoperasi ini ada 4 terdiri dari manager atau pimpinan cabang, kasir, akuntan atau bagian administrasi dan penagih lapangan. Jumlah anggota koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata saat ini berjumlah 289 orang.

Dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi ini menawarkan produk simpanan yang terdiri dari simpanan manasuka/berjangka dan simpanan *sipatuo* sedangkan pada produk pinjaman yaitu terdiri dari pinjaman simpan pinjam dengan jasa merata (*flat*) dan jasa menurun (efektif) dan produk pinjaman *mappideceng*.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam Berkat mengelolah modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota. Selain itu, koperasi simpan pinjam Berkat juga mendapatkan dana dari sisa hasil usaha (SHU), modal pinjaman dari pengurus koperasi dan dana hibah.

Produk koperasi yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh anggota adalah produk pinjaman. Berikut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pinjaman di KSP Berkat cabang Pekkabata, yaitu:

1) Akad Peminjaman di KSP Berkat Cabang Pekkabata

Seperti yang telah diungkapkan oleh ibu Tenri sebagai anggota koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata, beliau mengatakan:

“Saya mengetahui koperasi simpan pinjam Berkat dari saudara saya yang pernah meminjam disana. Iya, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminjam di koperasi tersebut. Akad yang dilakukan pada koperasi tersebut adalah akad bersyarat karena saat mengajukan pinjaman kita akan diminta untuk melengkapi semua persyaratannya terlebih dahulu”.

Dari wawancara dengan anggota koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata yang melakukan peminjaman, dapat diketahui bahwa akad yang diterapkan pada produk pinjaman di koperasi Berkat adalah akad *mu’allaq* karena dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, antara pihak koperasi dan anggota yang ingin melakukan peminjaman.

2) Sistem Peminjaman di KSP Berkat cabang Pekkabata

Sistem peminjaman di koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata menggunakan sistem koperasi umum (konvensional) yang membolehkan menarik bunga. Peminjaman bisa dilakukan oleh semua anggota koperasi, lama waktu pelunasan pinjaman yang ditetapkan oleh koperasi 2-48 bulan. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Tenri sebagai anggota koperasi simpan pinjam Berkat, beliau mengatakan:

“Saya sering melakukan pinjaman di koperasi simpan pinjam Berkat. Saya memilih koperasi ini karena prosesnya cepat dan persyaratannya juga mudah. Saya mengajukan pinjaman 2 juta dengan waktu pelunasan 2 bulan.”

Dari hasil wawancara penulis dengan anggota koperasi simpan pinjam Berkat dapat diketahui bahwa lama waktu pelunasan pinjaman yang ditetapkan oleh koperasi mulai dari jangka waktu 2- 48 bulan.

3) Bunga Peminjaman di KSP Berkat Cabang Pekkabata

Koperasi simpan pinjam Berkat menggunakan sistem penarikan bunga. Koperasi tersebut dalam akadnya memang sudah menjelaskan besar bunga yang ditetapkan dalam setiap peminjaman. Koperasi simpan pinjam Berkat menetapkan bunga jika pelunasan pinjaman dengan menyambung kembali kredit dikenakan 5% dari *outstanding* dan jika melakukan pelunasan tidak menyambung kembali kredit maka anggota akan dikenakan 10% dari *outstanding*.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sartika sebagai kasir di koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata:

“Sistem pelunasan pinjaman disini menggunakan bunga. Disini ada dua sistem yaitu sistem bunga tetap dan bunga menurun. Untuk yang menggunakan sistem bunga tetap, anggota dikenakan 1,65% per bulan, sedangkan calon anggota sebesar 2% perbulan. Jika melakukan pelunasan menyambung kembali kredit dikenakan 5% dari *outstanding* atau sisa pinjaman, tapi kalau melakukan pelunasan tidak menyambung kembali maka dikenakan 10% dari *outstanding* atau sisa pinjaman. Jadi misalkan sisa pinjamannya 1 juta maka 1 juta dikali dengan 10%”.

Koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan dan membantu perekonomian anggota melalui penyaluran produk pinjaman yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman dana secara cepat dan dengan persyaratan yang mudah. Mayoritas anggota koperasi yang melakukan pinjaman adalah wirausaha yang membutuhkan tambahan dana atau modal untuk usaha yang dimilikinya.

Koperasi Simpan Pinjam Berkat Dalam Tinjauan Hukum Islam

Koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata dikategorikan sebagai transaksi *qardh*. Oleh karenanya dalam pembahasan terhadap hasil penelitian dibawah ini penulis menyimpulkan indikator syarat yang diperlukan dalam akad *qardh*. Koperasi simpan pinjam Berkat menggunakan sistem koperasi umum (konvensional) dengan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bunga.

Akad pada koperasi simpan pinjam Berkat apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam sudah sesuai dengan rukun akad *qardh* yaitu:

- a) Adanya pihak yang berakad yaitu anggota dan pengurus koperasi.
- b) Adanya objek berupa uang yang dititipkan ataupun yang dipinjamkan.
- c) Adanya ijab dan qabul antara pihak pengurus dan anggota.

Dalam praktiknya koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata menetapkan adanya tambahan bunga pada saat pengembalian pinjaman yaitu 5% dan 10%.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Mayoritas ulama menafsirkan surah an-Nisa ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat yaitu perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela, dan kegiatan tersebut tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak

lain (tidak boleh saling merugikan). Perdagangan harus dilindungi oleh kerelaan diantara kedua belah pihak. Tidak boleh memperoleh harta kekayaan dengan cara batil yaitu segala bentuk usaha mendatangkan harta yang tidak disyariatkan seperti riba, perjudian dan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan dan spekulasi (Malik, 2021).

SIMPULAN

Peran yang dilakukan koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata dalam produk pinjamannya menerapkan akad yang pelaksanaannya terdapat syarat-syarat dan anggota koperasi harus memenuhi persyaratan tersebut. Sistem peminjaman di koperasi simpan pinjam tersebut masih menggunakan sistem koperasi umum (konvensional), bunga di koperasi simpan pinjam pada saat pengembalian pinjaman yaitu 5% dan 10%. Pada koperasi ini terdapat produk simpanan yaitu: simpanan manasuka/berjangka dan simpanan sipatuwo. Adapun produk pinjamannya yaitu: jenis pinjaman simpan pinjam dan pinjaman *mappideceng*. Selanjutnya, tinjauan hukum Islam terhadap peran koperasi simpan pinjam Berkat cabang Pekkabata dilihat dari segi rukun akad *qardh* sudah sesuai karena adanya pihak yang berakad (anggota dan pengurus koperasi), kemudian adanya objek berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan dipinjamkan, serta adanya ijab qabul antara pihak pengurus dan anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman.

Penelitian ini tentu memberikan implikasi sosial kepada masyarakat bahwa diperoleh etos kerja pengurus dan karyawan KSP Berkat dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip Islam yaitu tolong menolong (*at-ta'awwun*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., Ilham, M., Triani, N., Arizah, A., & Rayyani, W. O. (2020). The Involvement of Firms in Helping fight the pandemic of COVID-19: Evidence from Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 8, 72-76.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Frihatni, A.A., Sudirman, I., & Mandacan, F. (2022). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja UMKM dan Strategi Bisnisnya: Studi Kasus UMKM Irrenuang Parepare di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22 (2), 759-763.
- Ghazaly, Rahman Abdul. (2017). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Julian, Oxsha. (2018), "Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi yang Bukan Anggota Koperasi", Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kamaluddin. (2018) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Malik, Abdul. (2021). Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS.an-Nisa/4:29", *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, (1), .39-56.
- Muslich, Akmad Wahid, (2017). *Fikih Muamalah*, Cet. IV; Jakarta: Amzah,
- Pane, Cristy, Dame, Merry. (2022). "Virus Corona, Gejala, Penyebab dan Cara Pengobatannya"<https://www.alodokter.com/virus-corona>.
- Rasjid Solaeman, (2007). *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo,
- Rustam, Pebi (2020), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam Wahana Mandiri Kota Palopo", Palopo: Fakultas Syariah IAIN,
- Suhendi Hendi, (2010). *Fiqh Muamalah*, Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitra Andri, (2021). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet.II; Jakarta: Kencana.

Sujarweni, Wiratna. (2017). *Metodologi Penelitian* Cet.III, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Syafe'i, Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Cet. X; Bandung; CV Pustaka Setia.